



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KLINIK BISNIS DAN PROMOSI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Klinik Bisnis dan Promosi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PELAYANAN KLINIK BISNIS DAN PROMOSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Takalar.

6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.
8. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Klinik Bisnis dan Promosi yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Klinik Bisnis dan Promosi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Klinik Bisnis dan Promosi.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pelayanan Klinik Bisnis dan Promosi Kabupaten Takalar Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan teknis pengelolaan pelayanan klinik bisnis dan promosi.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan teknis pelaksanaan pengelolaan pelayanan klinik bisnis dan promosi;
 - b. pelaksanaan teknis pengelolaan pelayanan klinik bisnis dan promosi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pelayanan klinik bisnis dan promosi;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan UPT;
 - g. melaksanakan teknis pengelolaan pelayanan klinik bisnis dan promosi;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan usaha instalasi pusat promosi dan pemasaran produk UMKM;
 - i. melaksanakan fasilitasi UMKM dan koperasi untuk mengakses sumber daya ekonomi, akses pembiayaan/ permodalan serta akses pemasaran produk UMKM;
 - j. melaksanakan kegiatan promosi hasil kerajinan dari UMKM dan koperasi;
 - k. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan pemakaian produk daerah melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pameran atau cara lain guna meningkatkan pemasaran produk daerah;

- l. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan arahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Promosi Kerajinan dan Klinik Bisnis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Takalar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Promosi Kerajinan dan Klinik Bisnis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Takalar serta Uraian Tugas dan Fungsinya, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir Bulan Januari 2018.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

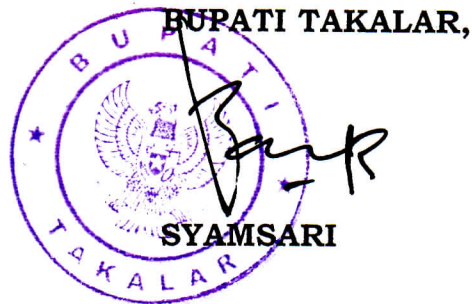
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Promosi Kerajinan dan Klinik Bisnis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Takalar serta Uraian Tugas dan Fungsinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

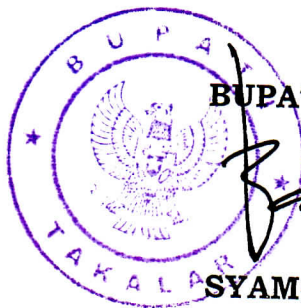
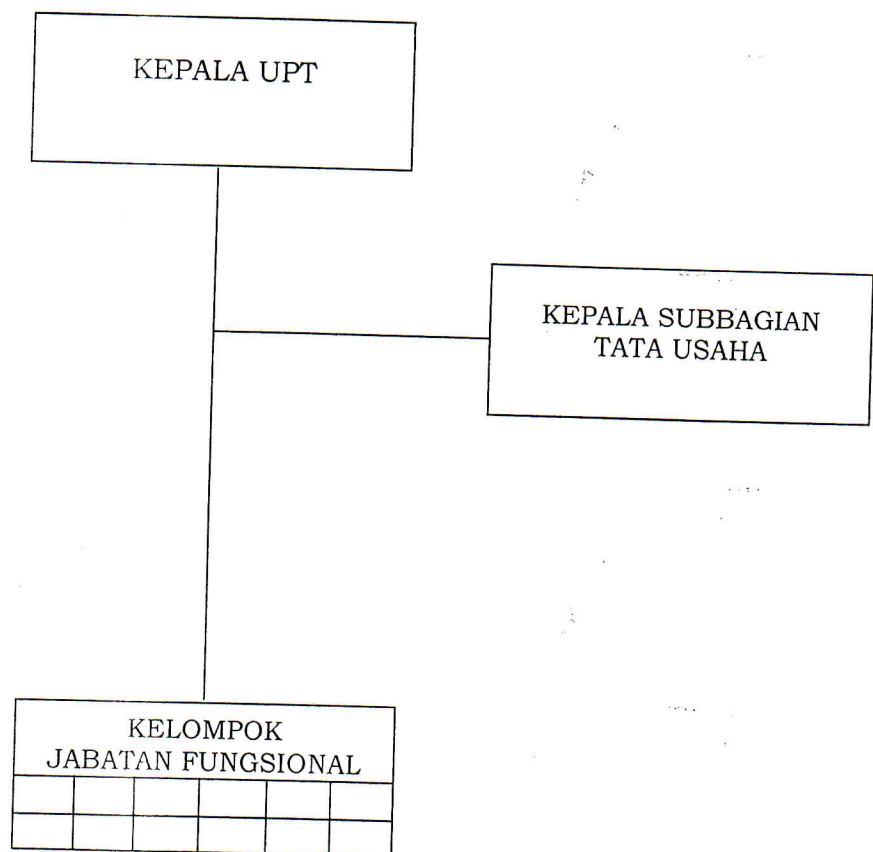


NIRWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 25 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN KLINIK BISNIS DAN
PROMOSI DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN KLINIK BISNIS DAN PROMOSI DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI